



**PUTUSAN**  
Nomor 1251 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. SUMIATI, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Bank Raya Nomor 20 RT.52 RW.15 Kelurahan Lorok Pakjo, kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. **MEYWAN HERAROSY, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Delima IV Nomor 213 RT.08 RW.05 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **SUMARNA**, bertempat tinggal di Dusun II Blok F Desa Palembang, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
4. **KASIM**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
5. **SUNAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 1892 RT.30 RW.11 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i), Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang 30128 – Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan POM IX Kampus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh Ir. Arif Pasha, M.M., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Astuti Murtiningrum, S.H., M.M., Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat. Bahwa diatas tanah/lahan milik Para Penggugat terkena Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya, yang akan dilakukan ganti kerugian oleh Pemerintah;
2. Bahwa Penggugat I adalah istri atau ahli waris dari almarhum Romli Hasan Bin Hasan Latief, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Februari 1988. Yang di ketahui oleh Lurah Lorok Pakjo Palembang Nomor 01/14/1988 tertanggal 10 Ferbruari 1988 serta diketahui oleh Camat Ilir Barat I Palembang Nomor 13/Wrs/IB-I/1988 tanggal 21-3-1988; (Bukti : P-1);
3. Bahwa Penggugat I mendapatkan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Romli Hasan Bin Hasan Latief atas dua bidang tanah sebagai berikut:

- 3.1. Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor 240/1986 dahulu terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Pemerintahan Kabupaten Daerah TK. II Ogan Komering Ilir dengan luas ukuran Lebar 90 m x Panjang 185 m tanggal 3 April 1986 atas nama Romli Hasan/Syarbudin;

Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sungai/saluran;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PU;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marga;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sakmat;

(Bukti : P-2);

- 3.2. Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor 159/1986 dahulu terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya Pemerintahan Kabupaten Daerah TK. II Ogan Komering Ilir dengan ukuran Lebar 75 m, Panjang 245 m tanggal 26 Februari 1986 atas nama Ayim;

Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah PU;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mad Amin Nur;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Topik;

Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Hari;

(Bukti : P-3);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat keterangan hak milik adat atas tanah, atas nama Ayim telah di beli oleh almarhum Romli Hasan suami Penggugat I;
5. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Pulau Semambu Dusun IV Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderlaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagaimana dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak dengan ukuran luas Lebar 100 m X 200 m atas nama Iwan/Penggugat II yang diketahui oleh Pjs. Kepala Desa Tanjung Seteko tanggal 5 Oktober 1988; (Bukti : P-4);

Adapun batas-batas tanah Penggugat II adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sumarna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ny. Sunaya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ismail;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sg. Irigasi;

6. Bahwa Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Pulau Semambu Dusun IV Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagaimana dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak dengan ukuran luas lebar 100 m X Panjang 200 m atas nama Sumarna/Penggugat III yang diketahui oleh Pjs. Kepala Desa Tanjung Seteko tanggal 5 Oktober 1988; (Bukti : P-5);

Adapun batas-batas tanah Penggugat III adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sg. Irigasi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Iwan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Taupik;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sg. Irigasi.

7. Bahwa Penggugat IV adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Tes Fam Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderlaya, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir. Sebagaimana dengan bukti Surat Keterangan Hak Usaha dengan ukuran luas 100 m X 200 m atas nama Kasim/Penggugat IV yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Seteko, tanggal 12 Agustus 1986; (Bukti : P-6);

Adapun batas-batas tanah Penggugat IV adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Matamin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Saluran Irigasi/PU;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Saluran Irigasi (BI.3);

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suardi/Rubani Salio;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat V adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Pulau Semambu Dusun IV Desa Tanjung Seteko Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagaimana dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak dengan ukuran luas lebar 100 m X Panjang 200 m atas nama Ny. Sunayah/Penggugat V, yang diketahui oleh Pjs. Kepala Desa Tanjung Seteko tanggal 5 Oktober 1988; (Bukti : P-7);

Adapun batas-batas tanah Penggugat V adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iwan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rubani Salio;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mat Amin/Hanapi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sg. Irigasi;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang sekarang terletak di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana objek sengketa dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat terkena pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya, akan tetapi terhadap tanah/lahan Para Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tidak tercantum nama-nama pemilik/para penggugat di dalam Daftar Nominatif Pengadaan tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Nomor 2565/10-16/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat; (Bukti : P-8);

11. Bahwa berdasarkan daftar nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat yang mempunyai hak atas tanah (objek sengketa) dalam perkara *a quo* sangat di rugikan atas dikeluarkannya daftar nominatif pengadaan tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut. Sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa dengan tidak terdaftarnya nama-nama pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo* Para Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat yang telah melanggar hukum dengan cara tidak memasukkan nama-nama berdasarkan bukti kepemilikan Para Penggugat di dalam daftar nominatif, sehingga Para Penggugat menuntut haknya. Maka dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

13. Bahwa nama-nama Para Penggugat sebagai pemilik tanah/lahan tidak tercatat/terdaftar dalam Daftar Nominatif, akan tetapi tanah/lahan Para Penggugat memang terkena pembangunan Jalan Tol Palembang Inderalaya;
14. Bahwa pada saat pengukuran lokasi tanah/lahan untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya di lokasi milik Para Penggugat oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Provinsi Sumsel. Bahwa Para Penggugat telah mengutus saudara Senen dengan membawa bukti-bukti kepemilikan untuk diperlihatkan kepada petugas ukur bahwa tanah/lahan milik Para Penggugat termasuk/terkena Jalan Tol Palembang-Inderalaya;
15. Bahwa pada saat pengukuran tanah/lahan untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tidak mengindahkan/menghiraukan kedatangan saudara Senen, serta mengabaikan bukti-bukti yang di bawanya yang berkenaan dengan bukti kepemilikan tanah/lahan milik Para Penggugat;
16. Bahwa pada saat pengukuran tanah/lahan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman dikarenakan banyak pihak-pihak lain yang cenderung mengarah kepada tindakan-tindakan premanisme dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*;
17. Bahwa pada saat pengukuran tanah/lahan untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya dalam perkara *a quo*, Tergugat tetap tidak memasukkan nama Para Penggugat ke dalam daftar nominatif yang akan mendapatkan ganti kerugian atas tanah/lahan yang terkena pembangunan jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menetapkan Daftar Nominatif pengadaan tanah maka Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya progresif sebagai berikut:
  - 18.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan Surat kepada: 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya, perihal Somasi Nomor surat 011/KHD-R/SOM/II/2015; (Bukti : P-9);

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017





18.2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukum menyampaikan Surat kepada: 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya, perihal pembenaran Nomor surat 012/KHD-R/UM/II/2015; (Bukti : P-10);

18.3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan Surat kepada: 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya, Perihal agar dilakukan pengukuran ulang tanah klien kami yang terkena pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya Nomor surat 014/KHD-R/UM/II/2015; (Bukti : P-11);

18.4. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan Surat kepada: Gubernur Sumsel Up. Asisten I Provinsi Sumsel, Perihal Mohon Mediasi Penyelesaian Ganti Kerugian Lahan Tol Palindra a.n Hj. Sumiati, SH Dkk, Nomor surat 020/KHD-R/UM/IV/2015; (Bukti : P-12);

Bahwa sebagaimana point 18 (18.1, 18.2, 18.3 dan 18.4) tersebut diatas, Para Penggugat telah melakukan upaya atas hak Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah ada tanggapan atas surat-surat yang disampaikan serta permohonan untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap objek sengketa sebagaimana permohonan yang telah diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian dengan tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan/atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa dimana Tergugat adalah pihak yang seharusnya mampu menampung serta memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa sebelum permasalahan ini diajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk itu. Akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan sama sekali keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas keadilan, kepastian, dan keterbukaan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

19. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menetapkan daftar nominatif tanpa mempertimbangkan sangahan-sangahan serta mengabaikan orang yang di berikan kuasa untuk mengikuti pengukuran tanah/lahan dilokasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terkena pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengukur tanah/lokasi yang terkena Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tanpa melibatkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V serta Menetapkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Kedua Nomor 2565/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk Lokasi Kecamatan Indralaya Utara Desa Pulau Semambu adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Pembatalan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Kedua Nomor 2565/10-16/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 untuk Lokasi Kecamatan Indralaya Utara Desa Pulau Semambu terhadap tanah/lokasi objek sengketa yang telah di tetapkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memasukkan objek Sengketa milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ke dalam Daftar Nominatif;
6. Menghukum Tergugat untuk menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mendapatkan ganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tidak melaksanakan pembayaran ganti kerugian terhadap objek sengketa sampai perkara *a quo* memperoleh keputusan yang bersifat tetap (*inkracht*);
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi amar putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Subsider

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Seharusnya pemilik-pemilik tanah Persil nomor 396 s/d 419 atas nama Ahyar, dkk, yang tanahnya diduga tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, diikutsertakan dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran), seharusnya Penggugat bukan mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa seharusnya, Para penggugat mengajukan gugatan sendiri-sendiri, bukannya bersama-sama mengajukan gugatan dalam satu surat gugatan, karena letak tanah milik Para Penggugat terletak berlainan atau tidak sama letaknya, sehingga objek gugatannya juga tidak sama. Menurut kami, gugatan tersebut bukanlah gugatan *class action* yang dapat dilakukan bersama-sama. Oleh sebab itu wajar kiranya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Kag., tanggal 28 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 55/PDT/2016/PT.PLG., tanggal 27 Juni 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Kag., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 35 alenia ke-1 adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru serta tidak cermat dengan fakta hukum yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan pertimbangan hukum serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang sedang diperkarakan adalah milik para Penggugat sehingga dengan demikian maka Petitum para Penggugat point 1 (satu) sangat tidak beralasan hukum sehingga petitum tersebut haruslah ditolak”;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang sedang diperkarakan adalah milik para Penggugat adalah pertimbangan hukum yang salah serta keliru, karena Para Penggugat sudah membuktikan tanah tersebut milik para Penggugat/Pemohon Kasasi serta sangat beralasan hukum sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 berkesesuaian dengan bukti pembayaran pajak IPDA (Bukti P-15), bukti P-16 dan P-17 pembayaran tanah dari Romli Hasan kepada Kusnadi. Selain bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menguatkan dalil serta bukti tersebut hal tersebut berkesesuaian dengan saksi Senen dan Iwan yang pada intinya menyatakan tanah yang menjadi objek *a quo* adalah milik Para Penggugat;

Bahwa saksi Senen menyatakan tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana keterangannya dibawah sumpah, karena saksi tinggal tidak jauh dari objek yang diperkarakan dan saksi yang mengurus tanah para Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa keterangan saksi Senen berkesesuaian dengan keterangan saksi Suparmin Bin Harso selaku Kepala Desa Pulau Semambu yang menyatakan sebagaimana halaman 24 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Senen yang sepengetahuan saksi, Senen adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Senen yang mengurus tanah dari Para Penggugat tersebut, saksi mengetahui setelah tanah tersebut terkena proyek pembangunan Jalan Tol Palindra;

Bahwa keterangan saksi Senen, Suparmin berkesesuaian dengan saksi Iwan selaku Kadus Pulau Semambu dibawah sumpah menyatakan pada halaman 20 dan 21 putusan tingkat pertama:

- Bahwa saksi mempunyai bapak yang bernama Kusnadi sedangkan ibunya saksi bernama Nurhayati;
- Bahwa Kusnadi pernah bercerita kepada saksi dengan mengatakan kalau tanah perkara pernah dijual kepada Romli Hasan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Romli Hasan adalah suami dari Sumiati (Penggugat I);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan saksi ada diperlihatkan bukti penggugat bertanda P-16 dan P-17 yakni kwitansi tanda terima uang dari Romli Hasan kepada Kusnadi, dimana setelah dilihat lalu saksi menerangkan bahwa benar *specimen* tandatangan yang termuat dalam kwitansi tersebut adalah *specimen* tandatangan bapaknya saksi;
- Bahwa tanah perkara dikuasa oleh Robani dengan cara menanam tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Robani telah menguasai tanah sejak tahun 1987;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sudah cukup alasan untuk membuktikan tanah yang diperkarakan adalah milik Para Penggugat;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Penggugat I selaku ahli waris dari Romli Hasan (Bukti P-1) dimana telah membuktikan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana (bukti P-2 dan P-3) yaitu surat keterangan Hak Milik Adat dan bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti-bukti (Bukti P-16 dan P-17) saksi-saksi sebagaimana sudah Pemohon Kasasi jelaskan tersebut diatas, serta jika dihubungkan dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. Nasor yaitu dengan Surat keterangan Hak Adat salah satu orang yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol yang letak tanah/objeknya berdekatan dengan tanah milik Penggugat I/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P-2 dan P-3;

Bahwa bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I (Bukti P-2 dan Bukti P-3) sama dengan bukti yang dimiliki Nasor yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat pada saat saudara Nasor mengirimkan surat Kepada Yth: Kantor Hukum H. Darmadi Djufri & Rekan selaku kuasa hukum H. Robani Salio, S.E., MBA., M.M dan Hj. Sumiati (Penggugat I), Perihal: Mohon Pernyataan, tertanggal 24 Februari 2016; (Bukti Terlampir I);

Bahwa pada saat Nasor mengirim surat sebagaimana tersebut diatas, Nasor juga memperlihatkan bukti kepemilikannya yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat sama seperti bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang bertanda bukti Bukti P-2 dan Bukti P-3. Jika dihubungkan bukti Bukti P-2 dan Bukti P-3 dan bukti kepemilikan Nasor, maka bukti Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sama, hanya saja beda atas nama pemiliknya saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti kepemilikan nasor tersebut, Nasor mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah tersebut yang tidak jauh dari tanah milik Para Penggugat. Bahwa dasar Nasor mendapatkan ganti kerugian tersebut berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PN.Kag, tanggal 10 Desember 2015; (Bukti Terlampir-2);

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga mengenyampingkan bukti yang bertanda P-13 (Terlampir-3), dimana Berita Acara Rapat tersebut Kepala Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara) yaitu Suparmin menyatakan tanah Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat diperkarakan memang terkena pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya, akan tetapi hanya ada kesalahan numerik persilnya saja. Yang benar menurut Suparmin adalah numerik versilnya adalah 419, 416, 415, 414, 412, 407, 406 dan jika dihubungkan dengan hasil dari pengukuran ulang yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan perintah oleh Hakim Mediator pada saat mediasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suparmin dalam berita acara tersebut dan peta pengukuran yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan bukti yang bertanda Bukti T-4; (Bukti T-4. Terlampir-4);

Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum tersebut diatas Pemohon Kasasi/Penggugat I telah beralasan hukum membuktikan atas tanah yang disengketakan adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat I. Maka oleh karena Pemohon Kasasi beralasan dan berdasarkan hukum sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut harus dinyatakan dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Penggugat II, III, IV dan Penggugat V telah membuktikan sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6, P-7 jika dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi senen, saksi Iwan dan saksi Suparmin terdapat kesesuaian antara bukti dan saksi yang membuktikan bukti kepemilikan atas tanah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat yang di usahakan oleh Robani Salio untuk menanam Sawit berdasarkan fakta sidang setempat dan saksi iwan hal tersebut berkesesuaian;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan setempat didapat tanaman sawit yang masih tertanam diatas tanah yang diperkarakan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Iwan, dan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat yaitu saksi Eni Dwi Martuti dan Saksi Gerardus Ardi Yudhistira dimana saksi tersebut melihat pada saat pengukuran ada tanaman/pohon kelapa sawit dan cabe, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan antara bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dengan keterangan saksi. Maka para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sudah berdasar dan beralasan hukum atas tanah yang disengketakan, sehingga sudah cukup alasan Mahkamah Agung R.I c.q Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan;
  - Bahwa berdasarkan seluruh dasar dan dalil tersebut diatas Para Pemohon Kasasi/Semula Para Penggugat adalah pemilik tanah yang diperkarakan beralasan dan berdasarkan hukum membuktikan kepemilikannya tersebut, sehingga sudah cukup alasan putusan *Judex Facti* tersebut dinyatakan dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 35 alinea ke-2 adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru serta tidak cermat dengan fakta hukum yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Para Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat ternyata tanah perkara yang akan dijadikan pembangunan Jalan Tol Palembang-Indrakaya oleh Tergugat selaku bagian dari Tim Pengadaan Pembangunan Jalan Tol pernah melakukan pengukuran bahkan mengumpulkan data-data tentang surat kepemilikan atas tanah perkara yang kemudian setelah diketahui siapa pemilik tanah perkara, maka pihak Tergugat membuat nama-nama pemilik tanah untuk diajukan orang-orang yang akan mendapatkan ganti kerugian sebagaimana termuat dalam bukti tergugat bertanda T-3 atau bukti para Penggugat bertanda P-8 akan tetapi karena tanah perkara bukanlah milik para Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, maka perbuatan Tergugat yang mengukur tanah perkara maupun yang tidak memasukkan nama-nama para Penggugat kedalam daftar nama untuk mendapatkan ganti kerugian tidak dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan melawan hukum karena tanah perkara bukanlah milik para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Petitum para Penggugat pada point 3 (tiga) sangat tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

- Bahwa pertimbangan *Judex* tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah serta keliru dalam penerapan hukumnya, oleh karena dalil dan dasar hukum sebagaimana point 1 tersebut diatas Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dapat membuktikan secara hukum tanah yang diperkarakan adalah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat baik dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat. Maka sudah cukup alasan Mahkamah Agung R.I c.q Majelis Hakim Agung R.I yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan;
- Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dapat membuktikan bukti kepemilikan sebagai dalil-dalil tersebut diatas, sehingga perbuatan Termohon Kasasi/semula Tergugat dengan tidak memasukan nama-nama Para Penggugat/Pemohon Kasasi kedalam daftar nama-nama yang mendapatkan ganti kerugian sebagaimana bukti yang bertanda P-8 Para Penggugat dan T-3 dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dapat membuktikan bukti kepemilikan, sehingga perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang mengukur tanah/lokasi yang terkena Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya tanpa melibatkan Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat serta menetapkan daftar nominatif pengadaan tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Kedua Nomor 2565/10-16/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 untuk lokasi Kecamatan Indralaya Utara Desa Pulau Semambu adalah perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat V tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang sedang diperkarakan adalah tanah milik Para Penggugat, oleh karenanya maka perbuatan Tergugat yang mengukur tanah perkara maupun yang tidak memasukan nama Para Penggugat kedalam daftar nama untuk mendapat ganti kerugian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HJ. SUMIATI, S.H., M.M., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HJ. SUMIATI, S.H., M.M., 2. MEYWAN HERAROSY, S.E., 3. SUMARNA, 4. KASIM, dan 5. SUNAYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1251 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.  
ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp 489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**